

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di Negara Indonesia Perbankan Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang masih awam dimata masyarakat Indonesia dikarenakan bahwa sistem dan pengoperasiannya banyak tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia terlebih karena sebelumnya sudah ada lembaga keuangan bank konvensional yang lebih banyak dipilih oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai lembaga penyimpanan dana tunai nya. Hal tersebut betolak belakang karena masyarakat Indonesia yang notabnya mayoritas beragama muslim lebih memilih menyimpan dana nya di bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dibandingkan di bank syariah yang memiliki sistem bagi hasil atau tidak menggunakan bunga.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 (diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998) tentang Perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu semenjak bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu, bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah (*full fledged Islamic bank*). Hal ini dibuktikan dari data yang diperoleh bahwa pada tahun 2009 jumlah bank umum syariah (BUS) berjumlah 6 BUS dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 11 BUS yang beroperasi di Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Menurut Anshori (2008:3) Perbankan dalam kehidupan suatu Negara adalah satu agen pembangunan (*agent of development*), yang berfungsi utama sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan kemudian disalurkan melalui kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang disebut Bank sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Menurut ketentuan Bank Indonesia, penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia.

Menurut Ascarya (2007 : 2) secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala bentuk operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam bentuk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Menurut Anshori (2007 : 139) produk pembiayaan *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih klasik, *al-qardh* dikategorikan dalam akad *taawuniah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. *Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat mendesak (*emergency*). Sebagai contoh

dalam perbankan syariah *Qardh* sebagai salah produk yang dibuat untuk tujuan sosial, aplikasinya terdapat pada pembiayaan dana talangan haji, dengan pihak bank meminjamkan dana talangan khusus untuk para calon Jemaah haji yang memiliki kekurangan dana tunai pada saat pendaftaran SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).

Menurut Anshori (2007:145) pendapatan utama bank syariah berasal dari bagi hasil yang merupakan pendapatan bank dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang digulirkan kepada nasabah, dan *margin* yang merupakan pendapatan bank dari pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli (*murabahah, salam, istisnha*), sedangkan *fee* dan biaya administrasi merupakan pendapatan bank dari sektor jasa. Berbagai produk baru dikeluarkan oleh bank-bank syariah yang berorientasikan pendapatan *fee based income*, setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan di Indonesia dan melalui metode rekayasa keuntungan Islami (*Islamic financial engineering method*) ternyata menghasilkan berbagai akad yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Maka dari itu *fee based income* ini merupakan salah satu hasil dari produk yang saat ini banyak dikembangkan oleh bank-bank syariah.

*Return On Asset* (ROA) termasuk didalam rasio profitabilitas. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh dari seluruh aktiva yang digunakan perusahaan, yang berarti penyangkut keputusan investasi. Perusahaan yang mampu menghasilkan *Return On Asset* (ROA) yang besar mempunyai peluang yang cukup besar untuk meningkatkan

pertumbuhan modal sendiri, karena laba yang dihasilkan tersebut kemungkinan akan ditanam kembali dalam perusahaan dalam bentuk laba ditahan.

Menurut Harmono (2008:51) dalam penentuan tingkat kesehatan atau kinerja keuangan bank, maka Bank Indonesia selanjutnya menetapkan tingkat *Return On Asset (ROA)* minimal sebesar 1,5% untuk penentuan kinerja keuangan bank yang baik. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari pembiayaan dan simpanan masyarakat.

Pada tahun 2013 total jumlah penduduk Indonesia sebesar 242.013.840 jiwa dimana penduduk yang beragama muslim sekitar 207.176.162 atau sebesar 87,18% dari total jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki penduduk beragama muslim terbesar didunia ([www.datastatistik-indonesia.com](http://www.datastatistik-indonesia.com)). Oleh karena itu sebagian besar penduduk muslim di Indonesia yang notabennya taat beribadah pada agama, harus mengamalkan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman, dimana salah satunya merupakan ibadah naik haji. Namun besarnya keinginan penduduk muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah naik haji sering terganggu oleh masalah biaya yang tidak cukup untuk melaksanakan ibadah naik haji tersebut.

Berbanding lurus dengan banyaknya umat muslim di Indonesia, jumlah masyarakat muslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah pendaftar haji terbanyak dalam satu tahunnya terjadi pada tahun 2011 dan 2012. Tahun 2011, ada 660.307 orang setahun, sedangkan tahun 2012, ada 715.610 orang dalam setahun yang mendaftarkan diri

untuk melaksanakan ibadah haji (<http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id>). Data tersebut menyimpulkan bahwa keinginan masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah naik haji sangatlah besar.

Namun keinginan para calon Jemaah haji sering menemukan kendala, terutama kendala yang dialami oleh calon Jemaah haji adalah para calon Jemaah haji tidak mempunyai dana tunai yang cukup untuk membeli jatah porsi kursi haji (*seat*) pada saat akan menunaikan ibadah haji, ironisnya dana tersebut melainkan tidak cukup untuk membeli porsi kursi haji, tetapi digunakan para calon Jemaah haji untuk keperluan mendesak yang dialami para calon Jemaah haji. Sehingga mengakibatkan calon Jemaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji tertunda keberangkatannya dikarenakan dana yang mereka punya tidak mencukupi dan juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana tunai lagi dalam waktu yang singkat. Maka mencermati permasalahan tersebutlah diperlukan lembaga-lembaga keuangan yang bersedia menyediakan dana talangan untuk para calon Jemaah haji yang mengalami kekurangan dana, melihat situasi tersebut maka bank syariah mandiri selaku salah satu lembaga keuangan mengeluarkan produk dana talangan haji dengan akad *qardh* dan *ijarah* yang bertujuan khusus untuk menolong para calon Jemaah haji yang mengalami kendala dana tunai dalam pelaksanaan ibadah haji.

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Dana Talangan Haji Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi tahun 2012?
2. Bagaimana perkembangan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi tahun 2012?
3. Apakah pembiayaan dana talangan haji berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi tahun 2012?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi tahun 2012.
2. Mengetahui perkembangan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi tahun 2012.
3. Mengetahui pengaruh pembiayaan dana talangan haji terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi tahun 2012.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu perbankan syariah, khususnya mengenai pembiayaan dana talangan haji terhadap *Return On Asset* (ROA).

### 2. Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, untuk menerapkan dan membandingkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dengan di lapangan.
2. Bagi akademik, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan referensi terutama untuk mahasiswa-mahasiswi STIE EKUITAS yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi perusahaan maupun masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai perbankan syariah, khususnya mengenai pengaruh dana talangan haji terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi.